



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABD. RAHMAT Als. RAMA Bin IDRIS
2. Tempat lahir : Bassiang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 5 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan No. 31/Pen.Pid-PH/2023/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAHMAT Alias RAMA Bin IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAHMAT Alias RAMA Bin IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 05 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ABD. RAHMAT Alias RAMA Bin IDRIS, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa ABD. RAHMAT Alias RAMA Bin IDRIS tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2162 gram dan sisa setelah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL dengan berat 0,1855 gram;

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0582 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL dengan berat 0,0264 gram;
- 2 (dua) buah kertas foil rokok (pembungkus shabu)
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek urban Mild warna putih (tempat shabu);
- 1 (satu) unit HP Android Merk Tealme warna biru dengan nomor SIM 082371134204 dan Nomor IMEI 1 865587041361411 Nomor IMEI 2 865587041361403.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAT Alias RAMA Bin IDRIS pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri belopa, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Sdr.PIANK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet isi setengah gram selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. YUSRIANTO ALIAS AMBE SEBO (DPO) melalui telepon via aplikasi whatsapp untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu sesuai pesanan dari sdr. PIANK dengan kesepakatan untuk pembayaran sabunya akan terdakwa serahkan ke sdr. YUSRIANTO ALIAS AMBE SEBO setelah nanti laku terjual ke Sdr.PIANK dan saat keduanya sepakat maka sdr. YUSRIANTO ALIAS AMBE SEBO menyuruh terdakwa untuk datang mengambil sabu tersebut didepan rumah sdr. YUSRIANTO ALIAS AMBE SEBO yang berada di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, maka selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah sdr. YUSRIANTO ALIAS AMBE SEBO dan mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.PIANK dan janji ketemu dengan sdr.PIANK di Pinggir Jalan yang masih berada di wilayah Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sekitar pukul 21.00 Wita untuk melakukan transaksi sabu pesanan Sdr.PIANK;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan atas laporan masyarakat/informen perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Luwu, hingga saat terdakwa bertemu dengan sdr.PIANK di pinggir jalan di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu sekitar pukul 21.00 Wita, maka Anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Luwu datang melakukan penangkapan ditempat tersebut namun saat itu sdr.PIANK melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap serta ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil isi narkotika jenis sabu dipinggir jalan dekat terdakwa, dimana sebelumnya sabu tersebut terdakwa buang saat dilakukan penangkapan, kemudian terdakwa digeledah badan dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan pada bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa yang mana dibelakang case silicon hp tersebut terselip 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas voil rokok. Selanjutnya atas barang bukti tersebut terdakwa diamankan kepolres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyidikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil isi narkotika jenis sabu adalah paket sabu yang akan diserahkan terdakwa ke Sdr.PIANK sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa yang mana dibelakang case silicon hp tersebut terselip 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas voil rokok adalah sabu yang terdakwa ambil atau sisihkan sedikit dari sabu pesanan Sdr.PIANK untuk terdakwa jual kembali dan mendapat untung uang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4369/NNF/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.,dkk serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda SulSel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 10093/2022/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0582 gram diberi nomor barang bukti 10094/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru model : RMX1941 IMEI 1 : 865587041361411 IMEI 2 : 865587041361403 milik terdakwa benar ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);

- Bahwa terdakwa sudah terlibat dalam hal jual beli narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober 2022 dan terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dimana biasanya terdakwa menyisihkan sedikit sabu dari pesanan pembelinya kemudian sabu tersebut terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa ABD. RAHMAT Alias RAMA Bin IDRIS pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri belopa, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari masyarakat/informennya terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu hingga atas informasi tersebut langsung ditindaklanjuti kemudian dilakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud hingga pada hari selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pinggir jalan di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu karena ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil isi narkoba jenis sabu dipinggir jalan dekat posisi terdakwa, dimana sebelumnya sabu tersebut terdakwa buang saat didatangi oleh Anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Luwu ditempat tersebut kemudian terdakwa digeledah badan dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan pada bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa yang mana dibelakang case silicon hp tersebut terselip 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas voil rokok. Selanjutnya atas barang bukti tersebut terdakwa diamankan kepolres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyidikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil isi narkoba jenis sabu adalah paket sabu yang akan diserahkan terdakwa ke Sdr.PIANK (DPO)



sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa yang mana dibelakang case silicon hp tersebut terselip 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas voil rokok adalah sabu yang terdakwa ambil atau sisihkan sedikit dari sabu pesanan Sdr.PIANK untuk terdakwa jual kembali dan mendapat untung uang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4369/NNF/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.,dkk serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 10093/2022/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0582 gram diberi nomor barang bukti 10094/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.

Adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru model : RMX1941 IMEI 1 : 865587041361411 IMEI 2 : 865587041361403 milik terdakwa benar ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap dakwaan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA MISAR ALIFACHRI Bin MARTEN S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.21.00 WITA di Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bassiang Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi;
 - Bahwa saat tiba di lokasi sekitar Pk.16.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan pengintaian terlebih dahulu dan sekitar Pk.21.00 WITA Saksi melihat orang ciri-cirinya mirip dengan yang disebutkan oleh informan sedang berdiri di samping jalan raya Desa Bassiang dan ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di dekatnya;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan, namun sesaat sebelum ditangkap Terdakwa membuang bungkus rokok merk Urban Mild, kemudian Saksi mengambil bungkus rokok yang dibuang Terdakwa, setelah diperiksa ternyata di dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 2 (dua) orang yang sempat terlihat bersama Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru di saku celana bagian kanan depan yang dikenakan Terdakwa, setelah diperiksa lebih lanjut di dalam silicon pembungkus handphone Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki bernama YUSRIANTO Als. AMBE SEBO dengan cara mengambil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang ditempelkan di depan rumah lelaki YUSRIANTO Als. AMBE SEBO;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan pesanan atas perintah YUSRIANTO Als. AMBE SEBO, dan paket yang ia antar berkisar seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari YUSRIANTO Als. AMBE SEBO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli langsung mengirimkan uang kepada YUSRIANTO, sedangkan Terdakwa hanya diperintahkan oleh YUSRIANTO untuk mengantarkan paket pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun melakukan jual beli narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. AIPDA RIDWAN Bin IWAN RAMPEAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.21.00 WITA di Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bassiang Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi;
- Bahwa saat tiba di lokasi sekitar Pk.16.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan pengintaian terlebih dahulu dan sekitar Pk.21.00 WITA Saksi melihat orang ciri-cirinya mirip dengan yang disebutkan oleh informan sedang berdiri di samping jalan raya Desa Bassiang dan ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di dekatnya;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan, namun sesaat sebelum ditangkap Terdakwa membuang bungkus rokok merk Urban Mild, kemudian Saksi mengambil bungkus rokok yang dibuang Terdakwa, setelah diperiksa ternyata di dalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang yang sempat terlihat bersama Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru di saku celana bagian kanan depan yang dikenakan Terdakwa, setelah diperiksa lebih lanjut di dalam silicon pembungkus handphone Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki bernama YUSRIANTO Als. AMBE SEBO dengan cara mengambil paket yang ditempelkan di depan rumah lelaki YUSRIANTO Als. AMBE SEBO;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar pesanan atas perintah YUSRIANTO Als. AMBE SEBO, dan paket yang ia antar berkisar seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari YUSRIANTO Als. AMBE SEBO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli langsung mengirimkan uang kepada YUSRIANTO, sedangkan Terdakwa hanya diperintahkan oleh YUSRIANTO untuk mengantar paket pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun melakukan jual beli narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.21.00 WITA di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.16.00 WITA, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. PIANK untuk mencari paket sabu, namun Terdakwa sempat menolak dan meminta Sdr. PIANK untuk berhubungan langsung dengan YUSRIANTO Als. AMBE SEBO, namun Sdr. PIANK menolak dan terus mendesak Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. PIANK dan menelpon

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANTO Als. AMBE SEBO untuk menyiapkan paket sabu pesanan Sdr. PIANK;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah YUSRIANTO Als. AMBE SEBO untuk mengambil paket sabu yang diletakkan di depan rumah sesuai dengan arahan Sdr. YUSRIANTO lewat gambar yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa paket pesanan yang diamankan anggota kepolisian saat itu seberat 0.5 gram seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa harga paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO setelah paket diserahkan dan dibayar oleh Sdr. PIANK;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu yang diletakkan di depan rumah Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO, Terdakwa menelpon Sdr. PIANK dan membuat janji untuk bertemu di pinggir jalan Dusun Bassiang sekitar Pk.21.00 WITA;
- Bahwa saat hendak menyerahkan paket sabu kepada Sdr. PIANK, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan membuang bungkus rokok berisikan paket sabu pesanan Sdr. PIANK;
- Bahwa paket sabu yang terdapat di belakang pembungkus silicon handphone adalah sabu yang disisihkan Terdakwa dari paket pesanan Sdr. PIANK yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa akan diberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) oleh Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO setelah berhasil mengantarkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa memang sempat menggunakan narkoba jenis sabu, namun sudah lama sekali, sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4369/NNF/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2162 gram diberi nomor barang bukti 10093/2022/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0582 gram diberi nomor barang bukti 10094/2022/NNF;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa.

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2162 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL dengan berat 0,1855 gram;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0582 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL dengan berat 0,0264 gram;
- 2 (dua) buah kertas foil rokok (pembungkus shabu)
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek urban Mild warna putih (tempat shabu);
- 1 (satu) unit HP Android Merk Tealme warna biru dengan nomor SIM 082371134204 dan Nomor IMEI 1 865587041361411 Nomor IMEI 2 865587041361403.

Barang bukti mana telah disita dari Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.21.00 WITA di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.16.00 WITA, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. PIANK untuk mencarikan paket sabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. PIANK dan menelpon YUSRIANTO Als. AMBE SEBO untuk menyiapkan paket sabu pesanan Sdr. PIANK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah YUSRIANTO Als. AMBE SEBO untuk mengambil paket sabu yang diletakkan di depan rumah sesuai dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan Sdr. YUSRIANTO lewat gambar yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp*;

- Bahwa paket pesanan yang diamankan anggota kepolisian saat itu seberat 0.5 gram seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa harga paket tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO setelah paket diserahkan dan dibayar oleh Sdr. PIANK;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu yang diletakkan di depan rumah Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO, Terdakwa menelpon Sdr. PIANK dan membuat janji untuk bertemu di pinggir jalan Dusun Bassiang sekitar Pk.21.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit dari paket tersebut dan menyimpannya kedalam 1 (satu) sachet plastik klip kemudian menaruhnya di belakang pembungkus silicon handphone miliknya;
- Bahwa sekitar Pk.21.00 WITA saat hendak menyerahkan paket sabu kepada Sdr. PIANK, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan membuang bungkus rokok berisikan paket sabu pesanan Sdr. PIANK, namun ditemukan oleh para saksi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) oleh Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO setelah berhasil mengantarkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ABD. RAHMAT Als. RAMA Bin IDRIS** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 sekitar Pk.16.00 WITA mendapat telpon dari Sdr. PIANK meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO memberitahukan ada pesanan dari Sdr. PIANK kemudian Terdakwa mendapatkan pesan *whatsapp* dari Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO tentang lokasi paket sabu pesanan yang diletakkan di depan rumah Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO, mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO dan mengambil paket sabu, setelah paket sabu didapatkan Terdakwa menelpon Sdr. PIANK untuk membuat janji bertemu di pinggir jalan Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar Pk.21.00 WITA, namun sebelum menyerahkan paket tersebut Terdakwa mengambil sedikit dari paket pesanan Sdr. PIANK dan memasukkannya kedalam plastic klip bening dan ia taruh di belakang silicon pembungkus handphone miliknya, selanjutnya sekitar Pk.21.00 WITA Terdakwa berada di lokasi sebagaimana ia janjikan dengan Sdr. PIANK, namun sebelum menyerahkan paket pesanan, Terdakwa dihampiri Saksi RIDWAN dan Saksi MISAR, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang paket pesanan Sdr. PIANK yang ia letakkan di dalam pembungkus rokok namun hal tersebut dilihat Saksi MISAR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menelpon Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO untuk menyediakan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. PIANK, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu di depan rumah Sdr. YUSRIANTO Als. AMBE SEBO kemudian mengantarkannya kepada Sdr. PIANK adalah suatu bentuk perantara jual beli narkotika golongan I tanpa izin, karena Terdakwa juga tidak bekerja di bidang medis dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika golongan I, sehingga perbuatannya tersebut adalah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak lagi akan diperiksa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2162 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL dengan berat 0,1855 gram, 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0582 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan di LABFOR POLDA SULSEL dengan berat 0,0264 gram, 2 (dua) buah kertas foil rokok (pembungkus shabu), 1 (satu) buah pembungkus rokok merek urban Mild warna putih (tempat shabu) dan 1 (satu) unit HP Android Merk Tealme warna biru dengan nomor SIM 082371134204 dan Nomor IMEI 1 865587041361411 Nomor IMEI 2 865587041361403 adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki sifat berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa memberikan keterangan yang jujur di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAT Als. RAMA Bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,1855 gram;
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu se berat 0,0264 gram;
 - 2 (dua) buah kertas foil rokok (pembungkus shabu)
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek urban Mild warna putih (tempat shabu);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android Merk Tealme warna biru dengan nomor SIM 082371134204 dan Nomor IMEI 1 865587041361411 Nomor IMEI 2 865587041361403.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Andi Adha, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Alauddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Blp